

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: [qhikatri@yahoo.co.id](mailto:qhikatri@yahoo.co.id), [satinowonogiri@gmail.com](mailto:satinowonogiri@gmail.com), [yuli080706@gmail.com](mailto:yuli080706@gmail.com)

### **Abstrak**

Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan "bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani." Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya yang dalam hal ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Istri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Abstract**

*Wives who are victims of domestic violence must get legal protection in accordance with the mandate of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Article 10 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence states that victims of domestic violence are entitled to protection from family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or other parties both temporarily and based on the stipulation of protection orders. from the court, health services in accordance with medical needs, handling specifically related to the confidentiality of victims, assistance by social workers and legal assistance at each level of the inspection process in accordance with statutory provisions and spiritual guidance services. The research methods conducted in this study are by using qualitative research methods through normative legal research. Qualitative normative research is research that refers to legal norms contained in legislation and court rulings as well as norms that live and develop in society, especially those related to the main issues to be discussed in this study.*

**Keywords:** Legal Protection, Wife, Domestic Violence

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Keluarga merupakan lingkup terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dimana antara yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan dan saling membutuhkan yang diperkuat dengan adanya perkawinan. Secara yuridis pengertian perkawinan termaktub dalam “Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan mempunyai 3 (tiga) aspek yaitu aspek hukum, aspek sosial dan aspek keagamaan. Aspek hukum dapat diartikan bahwa ada ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami isteri. Aspek sosial berarti hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat. Aspek agama yaitu dengan berarti bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>1</sup> Ikatan perkawinan secara langsung menimbulkan akibat hukum dan muncul adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan dalam membentuk rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga harus diciptakan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu di dalam rumah tangga tidak boleh ada kekerasan karena kekerasan dalam

---

<sup>1</sup> P.M.H, Simanjunak, „Hukum Perdata Idonesia,edisi ke I, Kencana ,Jakarta,2015, hal 37

rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah isteri yang dilakukan oleh suami dengan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan khususnya martabat isteri. Kenyataan yang seharusnya isteri harus mendapatkan perlindungan dari suaminya berupa rasa aman dan rasa nyaman serta memperoleh rasa keadilan demi terpeliharanya keutuhan rumah tangga yang harmonis. Gelles<sup>2</sup> menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yaitu :

- a. Status sosial ekonomi, menunjukkan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami KDRT;
- b. Ras/suku, kekerasan terhadap anak lebih sering dialami oleh anak yang berkulit hitam termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri;
- c. Stres, KDRT sangat tergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu;
- d. Isolasi sosial, kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan pada Ayat (2) menyatakan ”setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>3</sup> Selain itu, Pancasila dalam Sila Kedua menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab artinya bahwa setiap manusia melakukan segala

---

<sup>2</sup> Weiner, Neil Alam, dkk, *Violence, Patterns, Causes, Public Policy*, Harcourt Brace javanovich Inc, USA, 1990, hlm. 114-116.

<sup>3</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (1) – ayat (2).

tindakannya harus secara beradab, tidak boleh menyakiti antara yang satu dengan yang lain.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami?
- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya yang dalam hal ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>4</sup>

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Gambaran Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.,2010, hal 21

Owen Wicaksono Biya bin H Abdul Wazir Biya, seorang terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap isterinya sendiri yang bernama Karlia Efanri. Kejadian tersebut berlangsung pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Pratidina Gandaria Town House Kav. 99 Blok A1 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Perbuatan Owen dilakukan dengan cara Owen yang tadinya sedang berada di lantai 2 (dua) rumahnya hendak turun ke bawah menuju ruang tamu, ketika di tangga menuju ruang tamu Owen melihat isterinya menggunakan pakaian ketat seperti pakaian renang, kemudian Owen berkata kepada isterinya “Kenapa pakai bajunya begitu? Kamu pakai baju begitu kaya lonte, udah kaya mau jual diri, ngumbar pantat sama memek” lalu sang isteri langsung naik ke atas untuk ganti baju, setelah itu Owen pergi ke dapur duduk di samping meja makan. Tidak lama kemudian, setelah ganti baju, sang isteri turun lagi menghampiri Owen sambil berkata “Maunya sekarang seperti apa, gak usah diperpanjang kan saya sudah ganti baju, kemudian Owen berkata anjing lu ga usah nanya-nanya bukannya minta maaf udah salah dasar anak babi. Karlia merasa tidak terima dengan perkataan suaminya, sehingga dia berkata “Saya udah cape gak dihargai terus, saya minta maaf kalau saya salah, mau lu apa? Bukannya ditanggapi dengan baik, sebaliknya pada saat itu juga Owen langsung meludahi isterinya, sehingga sang isteri berteriak dan berkata “Saya tidak pernah kasar sama kamu tapi kamu perlakukan saya terus terusan seperti binatang, kalau saya salah saya minta maaf tapi jawaban kamu masih kasar, kalau kamu yang salah kamu tidak pernah minta maaf kepada saya tapi saya harus terima, sedangkan saya hanya salah sepele kamu maki-maki saya.” Tidak terima dengan yang diucapkan Karlia, Owen mendorongnya dan muncullah Diah Rukmana seorang pembantu rumah tangga yang kebetulan berada disitu dan spontan Diah berusaha untuk memisahkan.

Owen yang sedang marah pergi ke dapur, dimana Diah mengikuti Owen ke dapur menutup laci yang isinya benda tajam, karena Diah takut Owen mengambil pisau untuk menyakiti Karlia. Tidak mendapatkan apa yang dicari, Owen justru mengambil botol yang berisi air minum lalu melemparkannya ke Karla dengan menggunakan tangan kirinya hingga mengenai dahi sebelah kanan Karla hingga luka dan bercucuran darah. Perbuatan Owen mengakibatkan Karla menderita luka-luka yang berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok yang tercantum dalam surat hasil pemeriksaan *visum* No. 114/VER/RM.MKD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Triyanto Agung PW didapatkan keterangan bahwa pada tubuh Karla Efanri ditemukan luka robek pada atas pelipis mata kanan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter. Sehingga kesimpulan dari pemeriksaan tersebut, terhadap Karla Efari ditemukan luka robek di atas pelipis mata kanan akibat kekerasan menggunakan benda tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu. Sehingga perbuatan Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya meliputi :

a) Unsur “Setiap orang”;

Dalam kasus ini unsur setiap orang terpenuhi karena subjek pelaku (*dader*) adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga pelaku (Owen Wicaksono Biya bin H Abdul Wazir Biya) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

b) Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menurut ketentuan “Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat,” sehingga dalam hal ini unsur kekerasan fisik yang dilakukan pelaku (Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya) terpenuhi.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi :

- 1) “Suami, isteri dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan Perkara berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 154/Pid.Sus/2019/PN.Dpk, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mengadili bahwa :

- 1) Menyatakan Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya dengan pidana penjara 4 (empat) bulan

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik dirampas untuk dimusnahkan
- 6) Membebaskan kepada Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami**

Secara yuridis, pengertian Perkawinan termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berlandaskan pada pengertian tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang bahagia artinya tercipta suasana yang nyaman, damai dan tentram. Di samping itu juga terjalin hubungan yang baik antara suami, isteri dan anak.”<sup>5</sup>

Awal terbentuknya rumah tangga adalah dengan adanya suatu perkawinan, Adapun lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga meliputi suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>6</sup>

Suami adalah sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir dapat berupa, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi isteri dan anaknya. Sedangkan nafkah batin dapat dikatakan bahwa sebagai orang tua wajib hukumnya melindungi anaknya, suami memperlakukan isteri dan anaknya dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya sehingga akan tercipta suasana batin yang tenang dalam rumah tangganya.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Kekerasan terhadap isteri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakitinya secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran yang penting kepada LPSK. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

- 1) LPSK merupakan lembaga mandiri berkedudukan di ibu kota negara RI dan dapat mempunyai perwakilan –perwakilan di daerah sesuai keperluan.

---

<sup>6</sup> Moerti H. S, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 40

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *VIKTIMOLOGI : Perlindungan Korban & Saksi*, 2018, Sinar Grafika, Cet.6, Jakarta, h.99-100

- 2) LPSK bertanggungjawab menganani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK bertanggung jawab kepada Presiden, LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit dalam 1 tahun.
- 3) Kenggotaan terdiri dari 7 (tujuh) orang berasal yang dari unsur professional yang mempunyai pengalaman di bidang hokum,HAM, akademisi dan sebagainya, masa jabatan anggota LPSK 5 tahun, anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan dapat diajukan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. LPSK terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota) dan anggota.
- 4) Sekretariat, yang membantu LPSK dalam pelaksanaan tugasnya.

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga meliputi :<sup>8</sup>

a) Kekerasan fisik;

“Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

b) Kekerasan psikis;

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

c) Kekerasan seksual;

“Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 - 9

## d) Penelantaran rumah tangga.

“Penelantaran rumah tangga artinya bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga artinya suami melakukan kekerasan ekonomi dengan cara termasuk di dalamnya adalah tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup isteri dan anaknya.”

Isteri merupakan bagian dari lingkup rumah tangga yang harus dilindungi dan disayangi khususnya oleh suami, bukan malah sebaliknya dimana sesuai dengan gambaran kekerasan dalam rumah tangga di atas, seorang suami dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan cara melemparkan botol yang berisi air mineral yang menyebabkan pelipis isterinya terluka sebagaimana tercantum dalam surat hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok dengan Nomor : 114/VER/RM.MKD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani pemeriksa dr. Triyanto Agung PW. Sehingga perbuatan Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan yang dilakukan oleh Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya termasuk kekerasan fisik, Pasal 6 diatur dalam Pasal merupakan kekerasan fisik Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dan dalam hal ini unsur kekerasan fisik yang dilakukan pelaku (Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya) terpenuhi.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap isteri, maka pada kasus di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mengadili bahwa Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sehingga yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan.

Kasus di atas menurut analisa penulis bahwa suami tidak memahami makna dari perkawinan. “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal ini berarti bahwa ketika dua orang sudah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan masing-masing harus memahami bahwa perkawinan mereka harus dapat dipertanggungjawabkan selain kepada para pihak baik suami maupun isteri, harus juga dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk dapat mewujudkannya maka dalam perkawinan atau rumah tangga, antara suami dan isteri harus saling hormat menghormati dan menciptakan suasana rumah tangga yang aman, nyaman dan harmonis.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan adanya persetujuan kedua calon mempelai tersebut maka ketika sudah terikat dengan perkawinan yang sah. Oleh karena itu baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.<sup>9</sup> Suami sebagai kepala rumah tangga yang wajib memberikan perlindungan terhadap isteri dan anaknya. Suami wajib memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap isteri dan anak-anaknya. Nafkah lahir berupa memberikan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Disini jelas bahwa suami tidak boleh menelantarkan isteri dan anak-anaknya. Nafkah batin adalah terkait dengan kenyamanan dan ketentraman hati di dalam rumah tangga. Terhadap nafkah batin bahwa antara suami isteri tidak boleh saling menyakiti hatinya dan tidak boleh melakukan keekrasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis diantara suami isteri. Isteri sebagai ibu rumah tangga maka isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengadakan perubahan atau merekayasa suatu keadaan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini mensyaratkan hukum harus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undnag-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undnag-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1) – Ayat (3)

<sup>10</sup> Lili Rasidi, 1992, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Bandung: Alumni, hal. 52.

Dalam konteks penghapusan kekerasan terhadap perempuan, untuk melakukan sosialisasi keadilan jender dalam aturan-aturan hukum, maka perspektif jender haruslah diperhatikan. Dalam hal ini persoalan yang mendasar adalah, bagaimana caranya membangun hukum di Indonesia agar mengakomodasi perspektif jender. Persoalan ini muncul, disebabkan adanya kaitan erat antara perbedaan jender (*gender differences*) dan ketidak-adilan jender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidak-adilan masyarakat secara lebih luas.<sup>11</sup>

Dengan adanya keterkaitan ini, pemahaman dan perbedaan yang jelas antara konsep seks dan jender sangat diperlukan dalam membahas masalah ketidak-adilan jender. Perbedaan jender, sebagaimana dikemukakan oleh Mansour Fakih, sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidak-adilan jender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan jender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ketidak-adilan jender merupakan sistem dan struktur dalam mana baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Pemahaman mengenai bagaimana perbedaan jender yang menyebabkan ketidak-adilan jender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidak-adilan yang ada di dalam masyarakat. Ketidak-adilan jender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidak-adilan, yakni:<sup>12</sup> (1) Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi; (2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik; (3) Pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif; (4) Kekerasan (*violence*) berupa serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental – psikis; dan (5) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*).

---

<sup>11</sup> Lusi Margiyanti dan Moh. Yasir Alimi (ed.), 1999, *Sosialisasi Gender: Menjinakkan "Takdir" Mendidik Anak Secara Adil* Yogyakarta: LSPAA, hal. 115.

<sup>12</sup> Mansour Fakih, 1998, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Yogyakarta: CIDESINDO, h. 12-24.

Undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi dan mengurangi tindak kekerasan ataupun, tetapi sering kali kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan membentuk rumah tangga/keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga bahagia serta negara menjadi aman, damai. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan undang-undang dimaksud merupakan suatu keharusan<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, seringkali menemui hambatan, baik dari masyarakat, penegak hukum dan bahkan dari pihak korban. Hambatan yang ditemui dari pihak korban seperti berikut :<sup>14</sup>

1. Korban malu dan bahkan tidak mau untuk melapor, karena berkaitan dengan keluarga
2. Korban kurang memahami jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum
3. Korban merasa ragu berhubungan atau melapor ke kepolisian
4. Tenggang waktu kekerasan dengan melapor ke kepolisian lama, sehingga tidak bisa dilakukan *visum et repertum*
5. Korban takut balas dendam dengan pelaku
6. Korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin menderita dengan diadlinya atau dipidananya pelaku.

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2018 VIKTIMOLOGI, Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Cet. 6, Jakarta, h.86-87

<sup>14</sup> Ibid, h.91

### **3. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga bisa saja dicegah. Upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjadi kewajiban bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga antara lain membuat kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Menurut penulis bahwa adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dengan umur keduanya baik suami maupun isteri 19 (sembilan belas) tahun dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena usia 19 (sembilan belas) tahun, suami dan isteri sudah

dewasa sehingga setiap ada permasalahan dalam rumah tangganya dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan dapat di musyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan pembekalan kepada calon pasangan suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan serta diadakan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya sosialisasi diharapkan bahwa masyarakat pada umumnya dan pasangan suami isteri khususnya dapat memahami makna dari suatu ikatan perkawinan.

### **C. Simpulan**

Isteri merupakan bagian dari lingkup rumah tangga yang harus dilindungi dan disayangi khususnya oleh suami, bukan malah sebaliknya dimana sesuai dengan gambaran kekerasan dalam rumah tangga di atas, seorang suami dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan cara melemparkan botol yang berisi air mineral yang menyebabkan pelipis isterinya terluka sebagaimana tercantum dalam surat hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok dengan Nomor : 114/VER/RM.MKD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani pemeriksa dr. Triyanto Agung PW. Sehingga perbuatan Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sehingga dalam hal ini unsur kekerasan fisik yang dilakukan pelaku (Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya) terpenuhi.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap isteri, maka pada kasus di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mengadili bahwa Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sehingga yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan.

Upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjadi kewajiban bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga antara lain membuat kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Menurut analisa penulis bahwa kerasan yang dilakukan oleh Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya terhadap Karla Efanri sangat bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dalam hal ini suami wajib memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap isteri dan anak-anaknya. Nafkah lahir berupa memberikan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Disini jelas bahwa suami tidak boleh menelantarkan isteri dan anak-anaknya. Nafkah batin adalah terkait dengan kenyamanan dan ketentraman hati di dalam rumah tangga. Terhadap nafkah batin bahwa antara suami isteri tidak boleh saling menyakiti hatinya dan tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis diantara suami isteri.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Bambang Waluyo, 2018, Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Cet. 6, Jakarta

Dwi, Putri, Ika, 2009. Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Stora, Grafika, Jakarta.

Lili Rasidi, 1992, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung

Lusi Margiyanti dan Moh. Yasir Alimi (ed.), 1999, Sosialisasi Gender: Menjinakkan “Takdir” Mendidik Anak Secara Adil, LSPAA, Yogyakarta.

Mansour Fakhri, 1998, Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender, CIDESINDO, Yogyakarta

Moerti H.S. 2010. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Sinar Grafika, Jakarta.

P.M.H, Simanjunak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, edisi ke I, Kencana Jakarta

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia tahun 1945  
-----, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

-----Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

-----Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64